

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “**Cerai Talak**” antara:

**Pembanding**, lahir di Bekasi tanggal 9 Mei 1987 umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Bekasi Selatan, Kota Bekasi yang memberikan kuasa kepada M. Nazaruddin Salam, S.H. Advokat-Konsultan Hukum pada ASP Attorney at Law & Consultant, beralamat kantor di Asana Kawanua Aerotel 2 nd Floor, Jl. Cempaka Putih Raya No. 120, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2018, dahulu sebagai **Pemohon/Tergugat** Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

**M e l a w a n**

**Terbanding**, lahir di Makasar tanggal 16 Oktober 1989 umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi, yang memberikan kuasa kepada:

1. Dirga Rahman, S.H.;
2. Mariah, S.HI., M.H;
3. Andi Iskandar, S.H.;

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**WIDIHAFAH & Associates**” yang beralamat di Office Suite A529, Mall Epicentrum Walk Rasuna Epicentrum CBD, 5 Floor, Jl. H.R. Rasuna Sahid, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2018,

dahulu sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**  
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2346/Pdt.G/2017/PA.Bks. tanggal 10 Januari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah*, dengan amarnya sebagai berikut:

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Makasar untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebgayaan;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
  - b. Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
3. Menetapkan anak dari Pemohon dan Termohon, lahir 13 Februari 2017 dalam pengasuhan/hadlanah Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi biaya pengasuhan anak (hadlanah) setiap bulan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Januari 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 25 Januari 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 08 Februari 2018, namun Pembanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2346/Pdt.G/2017/PA.Bks., tanggal 29 Maret 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Februari 2018, dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018, sebagaimana dituangkan dalam akta pemeriksaan berkas yang dibuat oleh Terbanding dan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2346/Pdt.G/2017/PA.Bks.;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Februari 2018, dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi dengan suratnya nomor 2346/Pdt.G/2017/PA. Bks tertanggal 19 Februari 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 06 Maret 2018;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 Maret 2018 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2346/Pdt.G/2017/PA.Bks., tanggal 15 Maret 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 April 2018 dengan Nomor 113/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor : W10-A/1219/Hk.05/IV/2018 tanggal 18 April 2018;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2346 /Pdt.G/2017/PA.Bks. tanggal 10 Januari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah* dan berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap permohonan cerai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim

Tingkat Banding sendiri dengan memberikan tambahan pertimbangan, dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* yang diuraikan di bawah ini;

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sejak bulan Juni 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, antara lain disebabkan karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding keras kepala tidak menghargai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai suaminya serta tidak bisa diberikan arahan dan pengertian dalam rangka membina rumah tangga yang baik, akibatnya sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut versi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengatakan bahwa memang betul sejak Juni 2017 sampai sekarang rumah tangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah terjadi ketegangan malahan kedua belah pihak sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami dan istri dikarenakan

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah mengusir. Dan tidak benar Pemohon memberikan pengertian dan arahan, dan Termohon sebagai istri tentunya sangat senang kalau diperhatikan oleh suami, dan selama dalam perkawinan tidak pernah Pemohon memberikan pengertian ataupun arahan kepada Termohon dan itu hanyalah alasan yang dicari-cari;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan tersebut, berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal (***scheiding van tafel en bed***) dan tidak saling mengunjungi satu sama lainnya sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang. Peristiwa tersebut telah pula dilihat/diketahui dari keterangan para saksi, baik saksi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding maupun saksi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding telah pecah (***broken marriage***);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain ***mutual respect*** (saling hormat), ***mutual help*** (saling bantu membantu), ***mutual cooperation*** (saling bekerja sama), ***mutual inter-dependency*** (saling ketergantungan) dan ***mutual understanding*** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak

lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (***broken marriage***) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan yang lebih besar bagi para pihak sebagaimana qaidah usul

الضرر يزال

Artinya kemadlaratan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لاية لقوم يتفكرون

yang artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*,

Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah,

sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tentang perceraian telah terbukti menurut hukum, dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jiz.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding patut untuk dikabulkan dengan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bekasi berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan putusan, namun tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan (*vide* Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, C. Rumusan Hukum Kamar Agama point angka 3). Oleh karena itu amar point angka 3 dalam putusan tersebut harus ditiadakan;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (gugat rekonvensi), maka penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding) dan Pemohon berubah menjadi Tergugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Pembanding);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding telah diajukan pada waktu yang



ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonsensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* permohonan konvensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa setelah *dikonstatir* maka gugatan rekonsensi pada pokoknya mengajukan gugatan/tuntutan:

1. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi berupa uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh (hadlanah) seorang anak dari Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 13 Februari 2017 pada Penggugat Rekonsensi sebagai ibunya;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Membayar cicilan rumah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding telah mengajukan replik pada tanggal 4 Oktober 2017 yang pada pokoknya mengatakan bahwa gugatan/permintaan tersebut adalah suatu permintaan yang mengada-ada dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding hanya sanggup membayar:

1. *Mut'ah* sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah),

2. *Nafkah iddah* sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Biaya hadlanah Rp.4000.000,00 (empat juta rupiah);
4. Biaya mencicil rumah sudah tidak mampu, maka tanah beserta bangunan yang terletak di jln. Jatimekar tersebut dijual saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa *mut'ah*, nafkah selama masa *iddah*. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang besar/nominal dari *mut'ah* dan *nafkah iddah* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *mut'ah* disamping merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (vide Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam), serta sebagaimana disebutkan di dalam QS al-Baqarañ ayat : 241;

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya “Bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”, yang berfungsi sebagai penghibur dan kenangan bagi si isteri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai satu (1) orang anak, maka sudah sepatutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding. Hal ini sejalan dengan pendapat fuqoha dalam kitan Bugiyah halaman 24, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi:

وتجب المتعة لموطوءة طلقت باننا اورجعية

“Bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi baik dengan talak bain atau talak roj’i wajib diberi mut’ah”;

Menimbang, bahwa mut’ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mut’ah dapat berupa biaya hidup untuk selama satu tahun terhitung sejak lepas masa iddah, hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahroh dalam kitab *Al Ahwalusyahsiyyah* halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba’da dukhul) sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut’ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding seorang co Pilot pada maskapai Seriwijaya Air dengan pengasilan setiap bulan sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan tunjangan kualifikasi Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya, (vide perjanjian kerja nomor 747/HR-PK/Xi/2016) dan telah membina rumah tangga dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan telah melahirkan seorang anak dan Termohon telah melayani serta mendampingi Pemohon serta telah merasakan jerih payahnya dalam menjaga, memelihara dan mendidik satu orang anak adalah layak dan adil apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding diwajibkan memberikan muta’h kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa uang 1/3 dari gajinya untuk biaya hidup selama satu tahun yang diperhitungkan perbulan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kali 12 bulan (satu tahun) yaitu:  $Rp.6.000.000,00 \times 12 = Rp.72.000.000,-$  (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan reconvensi mengenai *nafkah iddah* akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah: Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”. Selanjutnya di dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan: “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang layak dan memadai bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding memberikan nafkah iddah perbulannya sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga nafkah yang harus dibayar selama masa iddah adalah Rp. 6.000.000,00 X 3 = Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian (nafkah iddah dan mut'ah) tersebut di atas, harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan. Namun demikian ikrar talak dapat dilaksanakan juga, bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa anak dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Terbanding yang bernama Almeera Ruby Asheeqa lahir 13 Pebruari 2017, maka yang berhak untuk memelihara/hadlanah adalah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding selaku ibu kandungnya, sesuai dengan Pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam, juga pendapat Syekh Ibrahim Albajuri dalam kitabnya Al-Bajuri juz II halaman 195 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضنته

Artinya apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, maka istri lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa sekalipun hak pemeliharaan ditetapkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding selaku ibu kandungnya, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding punya hak untuk mengunjungi dan mencurahkan rasa kasih sayang terhadap anak yang bernama Almeera Ruby Asheeqa selaku ayah kandungnya sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai pemegang hak hadlanah berkewajiban memberikan akses kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk bertemu dengan anaknya, dan bila Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak memberikan akses kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah, sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, C Rumusan Hukum Kamar Agama point 4;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding menuntut nafkah anak sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa yang layak dan pantas untuk biaya nafkah anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun karena adanya inflasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, mengenai biaya kesehatan dan pendidikan anak tidak dapat dituntut saat ini/sekarang, karena biaya kesehatan sifatnya insidentil/tidak pasti, begitu juga biaya pendidikan besar kecilnya tidak bisa ditetapkan, karena keperluan biaya pendidikan akan menyesuaikan dengan perkembangan pendidikan anak

tersebut. Namun demikian biaya kesehatan dan pendidikan dapat dimintakan kepada ayahnya sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang cicilan rumah agar dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena hal tersebut adalah masalah utang-piutang antara bank dengan Pemohon dan Termohon hal ini diluar kewenangan Pengadilan Agama, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang cicilan rumah harus dinyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena tuntutan/petitum Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/ Terbanding tersebut dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Pembanding tentang nusuz telah dibantah oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam kontra memori banding, dan dari hasil persidangan tidak ada keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding maupun dari Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang nusuz, oleh karena itu keberatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemanding, dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2346/Pdt.G/2017/PA.Bks. tanggal 10 Januari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah*;

### **MENGADILI SENDIRI**

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi.

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Pemanding untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding akibat perceraian berupa:
  - 2.1. *Mut'ah* sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
  - 2.2. *Nafkah Iddah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);Yang harus dibayar tunai sebelum ikrar talak dilaksanakan;
3. Menetapkan hak pemeliharaan anak/hadlanah yang bernama Almeera Ruby Asheeqa, lahir 13 Pebruari 2017 kepada Termohon Konvensi/

- Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ibunya, dengan kewajiban memberikan akses kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberikan Nafkah anak sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan ditambah dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
  5. Menyatakan gugatan Peggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Terbanding tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhanuddin** dan **Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 113/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 18 April 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Termohon Konvensi/Peggugat Rekonvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.



**Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. Burhanuddin**

**Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Drs. Ahmad Sodikin**

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi Rp 5.000,00
3. Biaya Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).